

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Masyarakat sebenarnya ditetapkan oleh beberapa norma sosial secara serentak, yakni norma etika atau moral, norma hukum, norma kesopanan, norma agama, norma disiplin, dan norma adat.<sup>1</sup> Tidak sama dengan hewan, pengetahuan yang dimiliki manusia, mereka kembangkan guna memenuhi keperluan kelanjutan hidupnya. Mereka tidak berhenti memikirkan suatu hal baru, menyeruak dimensi-dimensi baru, sebab ia hidup sebetulnya bukan hanya untuk keberlangsungan hidup, namun melebihi kehidupannya, manusia manusia memberi makna kepada kehidupannya, mengembangkan kebudayaan, manusia pun berupaya dalam memanusikan diri dalam hidupnya, ataupun lainnya.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara hukum, serangkaian kejadian kriminologi yang ada di Indonesia telah ditetapkan hukumnya masing- masing. Hukum yang terdapat dimanapun, selalu saja ditemukan di kehidupan seseorang yang bermasyarakat. Ditinjau secara abstrak, maka sifat hukum yang terdapat dimanapun itu bisa dikenal dengan sebuah masalah universal. Walaupun bisa jadi terdapat persamaan, tetapi bila ditinjau dari segi isinya, hukum tidak sama

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2015, "*Menguak Realitas Hukum*", Jakarta: Prenda Media Group, hal. 3

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2015, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo, hal. 2

dimanapun.<sup>3</sup> Hukum yaitu sejumlah ketentuan yang berisi hak atau kewajiban orang dalam bergaul di masyarakat. Sehingga, dalam hukum ditetapkan mengenai hak dan kewajiban orang yang menjalankan hubungan hukum.<sup>4</sup> Hukum selalu menghadapi sejumlah permasalahan yang dijumpai dimasyarakat.<sup>5</sup>

Hukum berkembang sesuai dengan zaman dan seiring dengan berkembangnya zaman serta teknologi yang modern maka banyak mengakibatkan perilaku menyimpang seperti pencurian. Berbicara tentang perilaku atau perbuatan menyimpang yang membawa dampak hukum dapat dipandang dari kriminologi.

Penemu kriminologi sendiri oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi dari Perancis (1830-1911). Secara umumnya, kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang membahas penjahat ataupun kejahatan. Namun ada sejumlah pengertian dari ahli lain. Tetapi yang paling dikenal yaitu suatu pengertian dari Bonger bahwa kriminologi ialah studi yang tujuannya mengamati masalah kejahatan seluas mungkin.<sup>6</sup> Berikut ini beragam Pembagian Kriminologi Bonger<sup>7</sup> yaitu :

1. **Sosiologi Kriminal;** sebuah ilmu pengetahuan yang membahas terkait kejahatan merupakan sebag masalah ilmu masyarakat. Yang

---

<sup>3</sup> Teguh Prasety, 2018, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Depok: Raja Grafindo Persada, hal.9

<sup>4</sup> Koesparmono Irsan, 2016, "*Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*", Bekasi: Gramata Publishing, hal.1

<sup>5</sup> Lilis Hartini, 2014, "*Bahasa Dan Produk Hukum*", Bandung: Refika Aditama, hal. 61

<sup>6</sup> Wahyu Muljono , 2012, "*Pengantar Teori Kriminologi*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 30.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.31.

intinya memahami juga menjawab hingga yang mana letak penyebabnya kejahatan di masyarakat;

2. **Pscho dan Neuro Kriminal**; studi yang membahas penjahat yang urat syaraf atau sakit jiwa.
3. **Penologi**; ilmu yang membahas terkait tumbuh kembangnyahukuman
4. **Psychology Kriminal**; studi yang membahas terkait penjahat yang ditinjau dari sudut jiwanya; dan
5. **Antropologi Kriminal** ; sebuah ilmu pengetahuan mengenai manusia jahat, yang mana ilmu ini menjawab atas pertanyaan mengenai orang jahat. Seperti, tubuhnyaterdapat sejumlah tanda seperti apa atau lainnya

Sutherland sendiri membat rumusan kriminologi sebagai semua yang mencakup pengetahuan yang terkait dengan tindak kejahatan sebagai masalah sosial. Menurut Sutherland kriminologi meliputi sejumlahproses pelanggaran hukum, reaksi atas pelanggaran hukum dan pembuatan hukum.<sup>8</sup>

E. H Sutherland, kriminologi yaitu serangkaian pengetahuan yang membahas kejahatan merupakan kejadian sosial, termasuk didalamnya proses perancangan undang-undang, perlawanan undang-undang, serta respon atas perlawanan undang-undang. Secara ilmiah, ilmu mengenai kejahatan (kriminologi) dikatakan baru terlahir pada abad ke-19 yang dibuktikan dengan adanya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826 maupun dengan lahirnya

---

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.10

buku *L'Uomo Delinquente* oleh Cesare Lombroso tahun 1876. Para filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, menerangkan studi mengenai kejahatan, terutama upaya dalam menerangkan penyebab kejahatan.<sup>9</sup>

Tiap harinya pergaulan masyarakat terdapat hubungan antar anggota masyarakat. Pergaulan ini menyebabkan beberapa kejadian maupun peristiwa yang bisa menggerakkan peristiwa hukum.<sup>10</sup> Perbuatan pencurian dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah faktor kemiskinan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang cenderung membuat perilaku anak-anak tersebut menyimpang.

Sebuah contoh sikap menyimpang yang membuat resah masyarakat yang terjadi di Ambon yaitu pelaku berinisial "FN" dijatuhi pidana sebab kasus Pencurian (Pasal 363 Ayat 1 Ke-(3) dan (5) KUHP serta dihukum pidana selama tiga (3) bulan. Kasus tersebut pelakunya adalah anak, dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 mengenai amandemen Undang-undang 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya".

Perlindungan anak Indonesia artinya membangun manusia Indonesia seutuhnya serta memberi perlindungan pada kemampuan sumber daya insan, menuju masyarakat yang materil spiritual, adil dan makmur menurut UUD 1945 dan Pancasila.<sup>11</sup> Anak sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan

---

<sup>9</sup> Lilis Hartini, *Op. Cit*, hal.40

<sup>10</sup>Chainur Arasjid, 2000, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*", Jakarta, hal. 133

<sup>11</sup> Nashriana, 2014, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*", Raja Grafindo ,Jakarta, hal.1.

nasional Indonesia, yang termasuk pula bagian dari generasi muda merupakan sebuah SDM yang sebagai penerus juga potensi cita-cita bagian perjuangan bangsa, yang berperan secara khusus, membutuhkan perlindungan juga pembinaan untuk menjamin tumbuh kembangnya mental, sosial, dan fisik secara seimbang, serasi, utuh dan selaras. Tindakan melawan hukum yang diambil tersebut yaitu hanya sebagai respon atas munculnya desakan maupun tekanan dari lingkungan dan dari dalam diri anak yang terkait.<sup>12</sup>

Membahas tentang anak yaitu begitu penting, sebab dikarenakan anak sebagai kemampuan nasib manusia hari selanjutnya, anaklah yang ikut serta dalam menetapkan sejarah bangsa beserta gambaran sikap kehidupan bangsa di masa depan<sup>13</sup>. Selanjutnya anak yaitu potensi, penerasi muda, serta tunas penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis juga memiliki sifat atau ciri khusus yang memberi jaminan keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang

Terhadap kasus pencurian yang telah diuraikan sebelumnya maka pelaku anak dalam menghadapi proses hukum menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (kemudian dikenal sebagai UU SPPA) menjadi payung hukum untuk anak dalam hukum acara pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebagai judul dari

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, 1985, "*Problem Kenakalan Anak Atau Remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis)*", Armico, Bandung, hal 80.

<sup>13</sup> Wagianti Soetodjo, 2006, "*Hukum Pidana Anak*", Refika Aditama, Bandung, hal.5.

UU SPPA mendeskripsikan cara kerja dari sejumlah komponen yang bersangkutan dalam menuntaskan masalah anak.<sup>14</sup>

Penelitian ini diadakan guna memahami apakah penyebab yang menjadi latar belakang anak mengambil perbuatan pencurian, mulai dari aktivitas mereka di keseharian sampai proses dia bertindak jahat tersebut sehingga membawa anak tersebut bermasalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan yang kedua bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Berlandaskan pada apa yang sudah dipaparkan terlebih dahulu yang berkaitan dengan menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini maka penulis tertarik menulis judul tesis ini yaitu: **“Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)”** dan penulis merumuskan judul yaitu :

1. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian tesis ini, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Maria Silvy E Wangga , 2016, *“Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik”*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal.4

1. Menganalisa dan membahas faktor penyebab anak melakukan tidak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi
2. Menganalisa dan membahas upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Harapannya, penelitian ini dilaksanakan mampu bermanfaat, baik manfaat praktis ataupun manfaat teoritis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Harapannya, dalam hasil penelitian ini bisa memberi pemahaman terhadap masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa khususnya, mengenai faktor penyebab anak bertindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Harapannya, dengan adanya penelitian ini bisa menjadi wacana baru, beserta menyumbang pemahaman dan menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat, lembaga-lembaga pemsyarakatan serta bagi para pengambil kebijakan dalam kaitan dengan tindak pidana pencurian anak dalam perspektif kriminologi

## 1.4 Kajian Teoritis

### 1.4.1 Kejahatan Dan Sebab-Sebab Kejahatan Dalam Kriminologi

Kejahatan merupakan sebuah konsep mengenai kumpulan perilaku, mulai dari menipu, mencuri, menganiaya, merampok, membunuh, memperkosa, *white-collar-crime*, korupsi, *organized crime*, *cyber crime*, kejahatan korporasi, terorisme, pelanggaran HAM, atau lainnya yang sebagai perbuatan yang bersifat meresahkan atau merugikan masyarakat.<sup>15</sup> Pengertian mengenai kejahatan sangat bermacam, tidak terdapat pengertian baku yang meliputi seluruh aspek kejahatan secara komprehensif. Pengertian kejahatan yang diterangkan bisa diketahui aspek kriminologis, yuridis, ataupun sosiologis.<sup>16</sup>

Kartono menyampaikan pengertian kejahatan yaitu bahwa secara kejahatan yuridis formal yaitu sebuah perilaku yang melanggar moral kemanusiaan (*immoril*) yang mana masyarakat bersifat asosial serta melawan undang-undang pidana atau hukum. Secara sosiologis, kejahatan yaitu semua perilaku, ucapan juga tindakan yang secara sosial-psikologis, ekonomis, juga politis sangat memberi kerugian pada masyarakat (baik yang belum termuat dalam undang-undang pidana, ataupun yang sudah termuat undang-undang).<sup>17</sup> Kejahatan pada hakikatnya dalam kajian kriminologi mempunyai ruang lingkup yang

---

<sup>15</sup> Muhammad Mustofa, 2013, "*Metode Penelitian Kriminologi*", Kencana, Jakarta, hal. 12-13

<sup>16</sup> Dikdik M. Arief Mansur, 2008, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 55-56

<sup>17</sup> Kartini Kartono, 2005, "*Pemimpin Dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.125

begitu luas daripada pandangan hukum pidana, sebab kejahatan dalam pandangan kriminologi bisa diketahui dari sejumlah pendekatan<sup>18</sup>:

### **1. Pendekatan Yuridis**

Sutherland menyatakan bahwa kejahatan sebagai sebuah tindakan yang melawan aturan. Jika sebuah tindakan jahat tidak ditetapkan dengan tegas dalam undang-undang, maka tindakan tersebut tidak merupakan kejahatan. Mengenai ini, jika tindakan jahat tidak ditetapkan dalam undang-undang seolah-olah setiap tindakan yang diambil sebagai kejahatan. Juga sebaliknya, seolah-olah setiap tindakan bukan tindakan jahat;

### **2. Pendekatan Yuridis Sosiologis**

Bonger, menyatakan bahwa kejahatan ialah tindakan yang asosial yang imana mendapat tantangan secara sadar dari negara berbentuk hukuman penderitaan; dan

### **3. Pendekatan Sosiologis**

Thorsten Sellin, menyatakan bahwa kejahatan yaitu tindakan yang melawan sejumlah norma dalam masyarakat, tanpa mempermasalahkan apapun yang melanggar undang-undang atau tidak; dan

### **4. Pendekatan Psikologis**

Hoefnagels menyatakan bahwa kejahatan ditinjau dari dua konsepsi;

---

<sup>18</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, "*Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.60-61.

- a. Keseriusan dari sebuah kejahatan atau tindak pidana akan menurun jika frekuensi kejahatan dalam masyarakat meningkat (*multiple criminality*); dan
- b. Keseriusan dari sebuah kejahatan maupun tindak pidana akan naik jika frekuensi kejahatan dalam masyarakat menurun (*incidental criminality*).

A.S Alam, melihat terdapat dua pandangan dalam mengartikan kejahatan<sup>19</sup>, yakni:

- 1) Pandangan masyarakat (*a crime from sosiological point of view*), kejahatan yaitu tiap tindakan yang bertentangan dengan beberapa norma yang masih terdapat dalam ya masyarakat ; dan
- 2) Pandangan hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan yaitu semua tindakan yang melawan undang-undang pidana indonesia. Sebuah tindakan selama diperbolehkan dalam undang-undang pidana yang ada, tindakan tersebut tetap bukan kejahatan ditinjau dari definisi hukum.

Teori-teori penyebab kejahatan dalam kriminologi diantaranya yaitu;

**a. Teori Klasik**

Teori ini mulai dikenal di inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Amerika dan Eropa. Teori ini mengacu pada

---

<sup>19</sup> A.S. Alam, 2010, “*Pengantar Kriminologi*”, Refleksi, Makassar, hal.21

psikologi hedonistik. Berlandaskan psikologi hedonistik tiap tindakan seseorang menurut pertimbangan rasa senang atau tidak. Semua orang mempunyai hal menentukan mana yang buruk atau yang baik, tindakan mana yang memberi kesenangan atau yang tidak. Beccaria bahwa: “tiap individu yang melawan hukum sudah mempertimbangkan rasa sakit juga kesenangan yang didapat dari tindakan tersebut (*that the act which I do the ct wich I think will give me most pleasure*).” Kelanjutannya, Beccaria menerangkan bahwa: tiap individu yang melawan UU tertentu perlu mendapat hukuman yang sama, dengan mengabaikan kaya miskinnya, umur, posisi soisal, kesehatan jiwa atau kondisi yang lain. Hukuman yang diberikan perlu sedemikian beratnya.<sup>20</sup>

**b. Teori Motivasi (Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak)**

Latar belakang anak bertindak nakal, tentunya berbeda dengan latar belakang orang dewasa dalam bertindak jahat. Menemukan sebab ataupun latar belakang latar anak bertindak nakal sebagai lingkungan dari kriminologi akan sangat memudahkan dalam menyampaikan masukan mengenai apa yang sepatutnya diberikan pada anak yang sudah bertindak nakal. Berarti, pembahasan mengenai kenakalan anak, masih berikatan dengan sejumlah motivasi ataupun faktor pendorong,

---

<sup>20</sup> Weda, Made Darma. 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.15-21

maka seorang anak berbuat nakal serta nantinya bisa memilih kebutuhan apa yang mereka perlukan dalam merespon atas kenakalannya.<sup>21</sup> Adapun maksud dari motivasi intrinsik yaitu keinginan maupun dorongan pada diri individu yang tidak harus diberikan rangsangan dari luar, sementara motivasi ekstrinsik yaitu dorongan dari luar ekstrinsik dan instrinsik dari kenakalan anak, mencakup <sup>22</sup>:

1. Motivasi ekstrinsik mencakup faktor pergaulan anak, faktor mass media, faktor sekolah dan pendidikan, faktor rumah tangga.
2. Motivasi intrinsik dari kenakalan anak mencakup faktor kelamin, faktor intelegensia, faktor posisi anak dalam keluarga, faktor usia

### **c. Teori Lingkungan**

Teori ini sering dikenal dengan mazhab Perancis. Berdasarkan teori ini, individu menjalankan kejahatan sebab terpengaruh dari faktor lingkungannya, baik pertahanan dengan dunia luar, keluarga, pertahanan keamanan, sosial, budaya termasuk penemuan teknologi serta lingkungan ekonomi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti film, buku-buku serta televise dengan bermacam reklame sebagai promosinya ikut juga menjadi penentu tingkatan kejahatan. Tade menerangkan

---

<sup>21</sup> Nashriana, 2014, *Op.Cit*, hal.1

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.36

bahwa: orang menjadi jahat dikarenakan pengaruh imitation.<sup>23</sup> Menurut pendapat tersebut, maka seorang anak dapat melakukan perbuatan pencurian karena anak tersebut mengikuti kondisi lingkungan sekitarnya atau bisa juga disebabkan pengaruh yang tidak baik dari lingkungan sekitarnya.

#### **d. Teori Pencegahan Kejahatan**

Sejumlah strategi maupun cara yang sudah disusun guna menghindari adanya perbuatan jahat pencurian yang biasanya ada di lingkungan masyarakat. Strategi ini sebagai sebuah cara dalam membuat kondisi tempat juga waktu sedemikian rupa guna menghilangkan maupun menghindari peluang untuk sejumlah pelaku dalam berbuat jahat. Berdasar setiap strategi itu, antara lain ialah *Neighbourhood Watch* Program yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam usaha menghambat kejahatan *Community-Police Relation*, yang mengutamakan larangan fisik lingkungan dan *Defensible Space*, yang mengutamakan keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan sejumlah tugas kepolisian *Environmental Security*, yang bukan hanya *setting* atau rancangan lingkungan fisik, namun juga *setting* dan rancangan sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Weda, Made Darma, *Op.Cit*, hal.20

<sup>24</sup><http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01analisa-strategi-pencegahan-kejahatandengan-pendekatan-pecegahan-kejahatan-situasional-studi-terhadap-kantor-dinas-pemuda-olahragapariwisata-seni-dan-budaya-depok-berdasarkan-konsep-teknik-nya-c/>, diakses di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 21.00 WIB.

Romli Atmasasmita membagi teori-teori penyebab kejahatan dalam mempelajari kriminologi terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya adalah sebagai berikut;

**a. Teori Aosiasi Diferensial**

Teori asosiasi diferensial pertama kali diungkapkan oleh E.H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Sutherland mendapat istilah *differential association* guna menerangkan proses belajar perilaku kejahatan melalui interaksi sosial tersebut. Sutherland memaparkan bahwa kemungkinan menjalankan hubungan atau kontrak dengan “*definition unfavorable to violation of law*” atau dengan “*definition favorable to violation of law*”. Pandangan dan pengertian maupun rasio mengenai kejahatan ini apakah sejumlah pengaruh non-kriminal ataupun kriminal lebih kuat dalam menjadi penentu kehidupan individu yang manganut tindak kejahatan menjadi sebuah jalan hidup yang diterima;

**b. Teori Anomi**

Marton memberikan pendapatnya bahwa dalam sebuah masyarakat yang berorientasi mempunyai peluang sebagai yang teratas tidak harus diberikan secara merata, sangat sedikit yang tercapai bagi anggota kelas bawah. Teori anomie dari Marton mengutamakan pentingnya 2 (dua) unsur, yakni:

1. *Cultural as piration atau culture goals* yang dipercaya berharga untuk dipertahankan; dan
2. *Institutionalized means atau accepted ways* agar meraih tujuan tersebut.

Bila sebuah masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, bisa dikatakan perlu terdapat sarana untuk tiap orang dalam meraih beberapa tujuan yang berarti untuk mereka. Menurut pandangan tersebut, struktur sosial sebagai penyebab permasalahan kejahatan (sehingga biasanya pendekatan ini dikenal a *structural explanation*). Teori ini menerangkan bahwa orang tersebut patuh hukum, namun mereka akan melakukan kejahatan jika berada di bawah tekanan besar, disparitas antara sarana dan tujuan inilah yang memberi tekanan tadi; dan

**c. Teori Kontrol Sosial**

Teori kontrol sosial mengarah terhadap tiap pandangan yang mempelajari ihwal pengendalian perilaku seseorang. Definisi teori kontrol sosial mengarah pada pembicaraan kejahatan dan delikueni yang dihubungjan dengan beberapa variabel yang sifatnya sosiologis yakni pendidikan, kelompok dominan, dan struktur keluarga. Sehingga, pendekatan teori ini tidak sama dengan teori kontrol yang lain. Munculnya teori kontrol sosial ini diakibatkan beberapa kriminologi dan perkembangan:

1. Terdapat reaksi terhadap orientasi konflik dan labeling serta kembali pada penyelidikan mengenai perikau kejahatan. Kriminologi konservatif (seperti teori ini berpedoman) kurang senang dengan kriminologi baru serta ingin kembali ke subjek semula; dan
2. Hadirnya pembelajaran terkait *criminal justice* merupakan sebuah ilmu baru sudah berorientasi pada sistem dan mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis; Teori kontrol sosial sudah dihubungkan dengan sebuah teknik riset baru terutama untuk perilaku remaja atau anak.

**d. Teori *Labeling***

Terdapat perbedaan orientasi dalam teori *Labeling* mengenai kejahatan dengan teori yang lain yang menjalankan pendekatan dari sudut patologis, statistik maupun penilaian yang sifatnya rekatif; Backer menilai bahwa sejumlah penekatan tersebut kurang nyata juga tidak adil. Teori *Labeling* dari Edwin Lemert menggabungkan pendapat Tannembaum dengan memformolisasi beberapa anggapan dasar dari *Labeling Theory*. Lamert membagi 2 (dua) jenis tindakan yang menyimpang yakni *secondary deviations* (penyimpangan sekunder) dan *primer deviations* (penyimpangan primes).

Schrag<sup>25</sup> membuat simpulan bahwa Teori *labeling* ialah;

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.50-52

1. Batasan maupun rumusan mengenai penjahat juga kejahatan dipaksakan menurut tujuan mereka yang mempunyai wewenang;
2. Tidak terdapat sebuah tindakan yang sifatnya kriminal terjadi dengan sendirinya;
3. Tiap manusia pada kenyataannya bisa bertindak baik atau tidak, bukan artinya bahwa mereka bisa dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni kelompok non criminal dan criminal;
4. Individu yang menjadi penjahat tidak dikarenakan ia melawan undang-undang yang ada, namun sebab ia ditentukan seperti itu oleh penguasa;
5. Pembuatan putusan juga penangkapan dalam sistem peradilan pidana sebagai fungsi dari penjahat maupun pelaku sebagai lawan dari ciri khusus pelanggarannya;
6. Pelaku kejahatan mempunyai karakteristik umum yang bisa menyebabkan ketidaksamaan dalam membuat putusan pada sistem peradilan utama yakni tingkat sosial-ekonomi, Usia, dan ras;
7. Tindakan penangkapan ialah awal dari proses Labelling;
8. Pembentukan sistem peradilan pidana menurut perspektif kehendak bebas yang memperbolehkan penolakan atau penilaian pada mereka yang dinilai sebagai penjahat;

9. Labeling sebagai sebuah tahap yang akan membentuk identifikasi dengan citra sebagai subkultur dan deviant.

#### 1.4.2 Definisi Tentang Anak

Di Indonesia, maksud dari anak tidak terdapat kesatuan definisi, hal demikian karena ketentuan undang-undang yang terkait dengan kepentingan anak, semuanya memberi definisi menurut maksud diterbitkannya ketentuan undang-undang tersebut<sup>26</sup>. Lilik Mulyadi memaparkan bahwa definisi anak dinilai dari aspek yuridis dimata hukum positif Indonesia biasa didefinisikan sebagai kondisi dibawah umur atau orang dibawah umur (*minderjarigheic Uinferiority*), individu yang belum dewasa (*minderjaiglperson under age*), juga bisa dikenal dengan *minderjarige ondervoordij* (anak yang dibawah pengawasan wali)<sup>27</sup>.

Terdapat sejumlah definisi tentang anak dalam peraturan di Indonesia, diantaranya :

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) menerangkan ;

“Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana”.

- b. Definisi anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) dan angka (2) yang mengatur:

---

<sup>26</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 10.

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, “*Pengadilan Anak di Indonesia Teori*”, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 3.

1. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
  2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- c. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 butir (2) merumuskan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 mengenai Lembaga Pemasyarakatan, mengkategorikan anak menjadi tiga kategori, yakni :
1. “Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.,
  2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun
  3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik

di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 (delapan belas) tahun”.

- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka (5) menerangkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Marlina dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menerangkan bahwa pengertian berdasarkan perundangan negara Indonesia, anak yaitu seseorang yang usianya di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah<sup>28</sup>. Maka, anak tidak bisa diberikan tanggung jawab atas pidana secara penuh, sebab seorang anak masih diawasi oleh orang tua ataupun walinya dan memiliki keterbatasan kemampuan berfikir. Berlandaskan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak yang termuat pada sistem peradilan pidana anak yaitu anak yang usianya sudah 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun, yang diduga berbuat tindak pidana.

Istilah tindak pidana dijadikan sebagai penerjemahan istilah *delict* atau *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* mencakup tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata *straf* berarti pidana, *baar* ialah boleh maupun dapat serta *feit* yaitu tindakan. Dalam hubungannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diartikan pula dengan kata

---

<sup>28</sup> Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 1.

hukum. Dan telah biasa hukum tersebut diartikan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Terdapat dua istilah yang dipakai untuk kata *baar*, yaitu dapat dan boleh. Sementara kata *feit* dipakai empat istilah yaitu, peristiwa, tindak, perbuatan, dan pelanggaran<sup>29</sup>.

Sejumlah ahli asing hukum pidana memakai istilah Peristiwa Pidana, Tindak Pidana, atau Perbuatan Pidana dengan istilah :

1. *Strafbaar Feit* yaitu peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diratikan sebagai Perbuatan Pidana, yang dipergunakan oleh beberapa Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diartikan sebagai istilah Perbuatan Kriminal Jadi, istilah *strafbaar feit* ialah perbuatan atau peristiwa yang bisa dipidana. Sementara menurut sejumlah pakar hukum *strafbaar feit* (tindak pidana) ialah :
  - a) Menurut Pompe, secara teoritis *strafbaar feit* bisa merumuskan sebagai sebuah perlawanan norma (masalah pada tertib hukum) yang secara sengaja ataupun tidak sudah dilaksanakan oleh pelaku, dimana penjatuhan pada pelaku ini ialah harus diperuntukkan terjaminnya kepentingan hukum dan terciptanya tertib hukum<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 69.

<sup>30</sup> Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 97.

- b) Indiyanto Seno Adji, tindak pidana yaitu tindakan individu yang diberi pidana, sifat tindakannya melanggar hukum, adanya sebuah kesalahan yang untuk pelakunya bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya<sup>31</sup>.
- c) Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu yaitu kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, sifatnya melanggar hukum, harus dipidana serta dilaksanakan dengan kesalahan.

Pencurian menurut segi bahasa (etimologi) asalnya dari kata “curi” yang berawalan pe-dan akhiran-an. Menurut KBBI, arti dari kata “curi” yaitu pengambilan barang orang lain secara tidak sah atau tanpa izin, umumnya secara bersembunyi. Sementara makna kata “pencurian” ialah cara, proses, ataupun tindakan. Kejahatan atas harta benda yaitu menyerang kepentingan hukum seseorang terhadap harta benda milik orang.

Definisi pencurian menurut kamus hukum sekaligus unsurnya dimuat pada pasal 362 KUHP yakni berbentuk rumusan pencurian berupa pokoknya yang mengatur:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.”

---

<sup>31</sup> Indriyanto Seno Adji, “*Korupsi dan Hukum Pidana*”, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hal. 155.

Perbedaan tindak pidana orang dewasa dengan tindak pidana anak lebih dititik fokuskan pada sistem penjatuhan pidananya. Pembentukan UU mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya sebab anak sebagai karunia juga amanah dari Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagai makhluk hidup seutuhnya, bahwa anak berhak memperoleh perlindungan khusus untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Dipahami bahwa meskipun kenakalan anak sebagai tindakan anti sosial yang bisa membuat publik resah, tetapi hal demikian diakui sebagai sebuah gejala umum yang perlu diterima sebagai sebuah fakta sosial. Sehingga, perlakuan terhadap tindak pidana anak harus tidak sama dengan perlakuan terhadap tindak pidana oleh orang dewasa.

Nandang Sambat membahas penerapan istilah “anak mempunyai masalah dengan hukum” sifatnya lebih subyektif, dalam arti dimaksudkan pada anak secara pribadi. Sementara secara objektif istilah anak nakal dimaksudkan terhadap tingkah laku anak<sup>32</sup>. Konsekuensi dari asas *Parent Patriae* yaitu dengan memperluas kualifikasi anak nakal termasuk *status offences* atau tindakan kenakalan semu. Asas yang artinya negara mempunyai hak mengambil alih peran orang tua jika ternyata pengasuh, wali atau orang tuanya dinilai tidak melaksanakan peranannya sebagai orang tua.

---

<sup>32</sup> Nandang Sambat, “*Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 167.

### 1.4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Salah satu sisi pendekatan dalam memberi perlindungan pada anak-anak Indonesia yaitu dengan adanya perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak. Supaya perlindungan tersebut bisa dilaksanakan dengan tertib juga teratur, serta memegang tanggung jawab maka dibutuhkan ketentuan hukum yang sesuai dengan berkembangnya masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum yaitu semua kemampuan usahayang diadakan secara sadar oleh tiap lembaga swasta ataupun pemerintah juga individu yang tujuannya mengupayakan pemenuhan, pengamanan, serta penguasaan kemakmuran hidup menurut hak asasi yang terdapat seperti yang termuat pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai HAM . Perlindungan hukum terhadap anak sebagai sebuah upaya memberi perlindungan pada anak agar mendapat juga menjaga haknya demi hidup, bertumbuh kembang, memiliki keberlangsungan hidup dan perlindungan dalam menjalankan ataupun daan kewajibannya.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak memberi pengertian,

*“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

---

<sup>33</sup> Wagianti Soetodjo, 2010, *“Hukum Pidana Anak”* , Bandung: PT Refika Aditama, hal, 67

<sup>34</sup> Rika Saraswati, 2015, *“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal,12

Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam melindungi anak sebagai korban dilaksanakan secara represif dan preventif.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum bisa terbagi menjadi dua diantaranya yaitu<sup>36</sup>:

### **1. Perlindungan Hukum *Preventif***

Perlindungan ini dari pemerintah yang tujuannya guna menghindari sebelum adanya sengketa atau pelanggaran. Hal tersebut termuat pada ketentuan undang-undang yang tujuannya guna menghindari sebuah pelanggaran maupun tindak pidana, juga memberi batasan-batasan atau sejumlah rambu dalam menjalankan sebuah kewajiban; dan

### **2. Perlindungan Hukum *Represif***

Perlindungan ini sebagai perlindungan hukum yang berbentuk sanksi seperti penjara, denda, dan pemberian hukuman tambahan jika telah terjadi sebuah tindak pidana ataupun pelanggaran.

Perlindungan hukum untuk anak bisa didefinisikan sebagai usaha perlindungan hukum atas sejumlah hak asasi atau kebebasan anak (*freedoms and fundamental rights of children*) dan beberapa kepentingan

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 20

yang terkait dengan kesejahteraan seorang anak.<sup>37</sup> Perlindungan anak bisa terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni:<sup>38</sup>

- a. Perlindungan anak yang sifatnya nonyuridis, mencakup: perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial; dan
- b. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, yang mencakup: perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang judulnya “Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan” memberikan penjelasan, bahwa kebijakan ataupun upaya dalam mencegah juga menanggulangi kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Kebijakan criminal ini juga terikat dengan ketentuan yang lebih luas, yakni *social policy* (kebijakan sosial) yang meliputi upaya-upaya atau kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan sejumlah upaya maupun kebijakan demi kesejahteraan sosial (*social welfare policy*).<sup>39</sup>

Pelaksanaan upaya perlindungan anak harus sedini mungkin yakni dimulai dari janin masih dalam kandungan hingga anak usianya 18 tahun. Beranjak dari konsepsi perlindungan anak yang komprehensif, menyeluruh serta utuh maka UU No. 35 Tahun 2014 mengenai

---

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, 2014, “*Peradilan Anak di Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal, 67.

<sup>38</sup> Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, PT. Refika Aditama, Bandung, hal, 41.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, “*Masalah penegakan hukum dan Penanggulangan Kejahatan*”, Citra Aditya Bakti, hal. 73

amandemen UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mengatur terkait kewajiban untuk memberi sebuah perlindungan terhadap anak yang didasarkan dengan asas-asas yaitu :

- a. “Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak”<sup>40</sup>

Upaya pencegahan kejahatan empirik mencakup 3 (tiga) bagian pokok, yaitu;<sup>41</sup>

### **1. Upaya *Pre-Emtif*.**

Maksud dari upaya Pre-Emtif ialah upaya awal yang pihak kepolisian lakukan guna menghindari adanya perbuatan pidana, upaya yang diambil untuk menanggulangi kejahatan secara pre-emptif yaitu menumbuhkan norma atau nilai-nilai yang baik, maka nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri individu. Walaupun terdapat peluang untuk bertindak jahat atau melanggar, namun tidak terdapat niatan dalam mengambil hal tersebut, maka tidak terbentuk kejahatan. Jadi, pada upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang.

Upaya ini sebagai sebuah upaya penanggulangan atau pencegahan yang mencakup proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan serta mengendalikan untuk

---

<sup>40</sup> Lysa Angrayni, loc. cit.

<sup>41</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2001, “*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 7-12.

menggerakkan masyarakat agar mematuhi norma-norma social juga ketentuan undang-undang yang ada dan ikut serta secara aktif dalam membentuk juga menjaga keamanan bagi diri.

## **2. Upaya *Preventif***

Upaya preventif sebagai tindakan kelanjutan usaha Pre-Emtif yang masih merupakan tataran pencegahan sebelum munculnya kejahatan. Upaya ini mengutamakan untuk menghapus peluang untuk melakukan kejahatan

## **3. Upaya *Represif***

Usaha ini dilaksanakan ketika sudah terjadi kejahatan maupun tindak pidana yang perbuatannya berbentuk penegakan hukum dengan memberikan hukuman.

### **1.4.4 Ruang Lingkup Kriminologi Dan Pendekatan-Pendekatan Lain Didalam Kriminologi**

Secara umum kriminologi, sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan yang membahas masalah kejahatan. Kriminologi sebagai *the study* (kajian) yang memakai pendekatan multidisiplin. Definisi kriminologi dalam arti luas ini ialah ilmu -ilmu forensik, seperti kimia forensik, kedokteran forensik, daktiloskopi yang dipergunakan dalam membuktikan adanya tindakan kejahatan.<sup>42</sup>

Kriminologi yaitu studi yang membahas terkait kejahatan dari beberapa aspek. Penemu nama kriminologi yaitu P.Topinard (1830-1911)

---

<sup>42</sup> Muhammad Mustofa, 2013, "*Metodologi Penelitian Kriminologi*", Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, hal. 3

seorang ahli antropologi Perancis, kriminologi mencakup dua suku kata yakni secara harfiah asalnya dari kata “*crimen*” maknanya penjahat atau kejahatan dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan, maka kriminologi bisa didefinisikan sebagai ilmu mengenai penjahat atau kejahatan.<sup>43</sup>

Kriminologi menurut sejumlah pendapat sarjana diantaranya<sup>44</sup>:

1. Edwin H. Sutherland menerangkan bahwa kriminologi merupakan semua hal yang mencakup ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan tindakan jahat sebagai gejala sosial;
2. Michael dan Adler mengemukakan bahwa kriminologi sebagai semua keterangan mengenai sifat atau tindakan dari sejumlah penjahat, cara mereka dan lingkungan mereka secara resmi diperlakukan oleh sejumlah anggota masyarakat dan oleh lembaga penertib masyarakat;
3. Noach memaparkan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku tercela juga tindakan jahat yang melibatkan orang dalam perilaku tercela juga tindakan jahat tersebut; dan
4. Wolfgang, Savitz dan Johnston, definisi kriminologi yaitu himpnan ilmu pengetahuan tentang kriminalitas yang tujuannya guna mendapat pengertian juga pengetahuan terkait masalah kejahatan melalui pemahaman serta analisa secara ilmiah sejumlah faktor, keterangan, pola juga keseragaman kausal

---

<sup>43</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 9.

<sup>44</sup> *Ibid*

yang berkaitan dengan pelaku kejahatan, kejahatan, serta reaksi masyarakat pada keduanya.

Para ahli hukum lainnya selain yang telah diuraikan sebelumnya memberi definisi yang tidak sama tentang kriminologi, yaitu;<sup>45</sup>

a. Bonger, kriminologi yakni ilmu pengetahuan yang tujuannya menyelidiki persoalan kejahatan yang sangat luas. Dengan pengertian tersebut, Bonger membagi kriminologi murni yang mencakup;

1. **Penology**, yakni pengetahuan mengenai pertumbuhan, perkembangan, kegunaan, dan makna hukuman. Bonger, dalam analisisnya atas gejala kejahatan, lebih menerapkan pendekatan sosiologi, seperti analisis terkait korelasi antara kemiskinan dengan kejahatan;

2. **Psikologi Kriminal**, ialah ilmu pengetahuan terkait kejahatan dinilai sebagai aspek psikologis. Penelitian mengenai aspek kejiwaan dari pelakunya antara lain dimaksudkan pada aspek kepribadiannya. Neuropatologi kriminal dan psipatologi kriminal, yakni pengetahuan mengenai kejahatan yang sakit sarafnya, ataupun biasa disebut sebagai istilah psikiatri; dan

---

<sup>45</sup>Kurnia Rahma Daniaty, 2012, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminologis Di Kota Makassar*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 17-20

3. *Antropologi criminal*, yakni pengetahuan terkait orang yang jahat ditinjau dari segi biologinya yang sebagai bagian dari ilmu alam Sosiologi criminal, yakni yang mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Berfokus pada sejauh apa pengaruh sosial untuk munculnya kejahatan (*etiologi social*).
- b. Paul Moedigdo mendefinisikan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan merupakan permasalahan manusia. Pengertian ini seolah-olah tidak memberi deskripsi bahwa pelaku kejahatan itu juga ikutserta atas kejadian kriminal, sehingga adanya kejahatan bukan hanya tindakan yang dilarang oleh masyarakat, namun terdapat motivasi dari si pelaku dalam bertindak jahat yang dilarang oleh masyarakat tersebut;
- c. J Constant memberi pengertian kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang tujuannya menjadi penentu faktor apa yang menyebabkan adanya penjahat ataupun kejahatan;
- d. S.R. Sianturi mengartikan bahwa Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang dimana mencari tahu sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan serta beberapa kondisi yang biasanya ikut menjadi pengaruhnya, dan memahami sejumlah cara menghapus kejahatan tersebut; dan

- e. Martin L. Haskel dan Lewis Yablonsky menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kriminologi sebagai studi ilmiah mengenai penjahat juga kejahatan mencakup analisis mengenai;
1. Sebab -sebab kejahatan;
  2. Sifat dan luas kejahatan;
  3. Pembinaan penjahat;
  4. Penerapan peradilan pidana dan perkembangan hukum pidana;
  5. Ciri-ciri penjahat;
  6. Akibat kejahatan atas tindakan sosial; dan
  7. Pola-pola kriminalitas.

Terdapat 3 pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yakni<sup>46</sup>:

- a. Tahap penyusunan acara pidana dan hukum pidana (*Making Laws*)

Berikut ini pembahasan dalam tahap penyusunan hukum pidana yaitu:

- 1) Unsur-unsur kejahatan
- 2) Definisi kejahatan
- 3) Statistik kejahatan ; dan
- 4) Penggolongan kejahatan;
- 5) Relativitas pengertian kejahatan

---

<sup>46</sup> A.S. Alam, 2010, “*Pengantar Kriminologi*”, Pustaka Refleksi, Makassar, hal. 2

- b. *Etiologi Kriminal*, yang membicarakan terkait sejumlah tori yang mengakibatkan *breaking of laws* (adanya kejahatan). sementara yang dibahas dalam *breaking of laws* (etiologi kriminal) mencakup :
- 1) Mazhab-mazhab (aliran-aliran) kriminologi;
  - 2) Beberapa perspektif kriminologi; dan
  - 3) Teori-teori kriminologi
- c. *Reacting toward the breaking of laws* R (aksi terhadap pelanggaran hukum), reaksi ini tidak hanya dimaksudkan untuk pelanggar hukum berbentuk perbuatan represif namun pula reaksi terhadap “calon” pelakunya dalam bentuk sejumlah *criminal prevention* (upaya pencegahan kejahatan)

Kriminologi sebagai studi yang membahas kriminalitas yang dalam makna seluas mungkin. Objek telaah kriminologi dalam makna yang seluas mungkin meliputi tiga bagian, yaitu;<sup>47</sup>

- 1) Penjahat, kejahatan, serta mereka yang terlibat dalam sebuah proses perkara pidana, yakni jaksa, polisi, korban, serta hakim;
- 2) Beberapa sebab Kejahatan. Sejumlah pakar kriminologi satu pendapat bahwa beberapa sebab kejahatan termasuk sebagai kriminologi. Terbentuknya kriminologi memanglah dikarenakan harapan seseorang dalam menemukan penyebab munculnya kejahatan; dan

---

<sup>47</sup> Frans Maramis, 2012, “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28-29

3) Penology. Secara harfiah, penology artinya ilmu mengenai pidana. Penology ialah studi yang membahas sejumlah kegunaan, sejarah, serta bentuk reaksi seseorang atas kejahatan.

Objek kriminologi sebagai individu yang berbuat jahat tersebut sebagai masalah di masyarakat, bukan hanya sebagai norma hukum positif. Kriminologi tujuannya supaya bisa memahami apa penyebabnya hingga bertindak jahat. Sedangkan, mempunyai tugas dalam menemukan serta menetapkan sebab-sebab kejahatan, dan mendapat sejumlah cara penghapusannya.<sup>48</sup>

Herman Mannheim, asalnya dari Jerman yang tinggal di Inggris menerangkan pengertian tentang kriminologi sebagai kajian terkait kejahatan dalam arti yang sempit. Menurutnya dalam arti luas pun mencakup penologi, kajian mengenai beberapa metode serta penghukuman dalam mengatasi kejahatan, serta permasalahan untuk mencegah kejahatan melalui sejumlah cara non-penal. Untuk sementara, bisa saja diartikan sebagai kejahatan dalam definisi hukum yakni perilaku yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Mannheim menerangkan bahwa kajian terhadap perilaku kejahatan bisa dibuat simpulan mencakup 3 (tiga) bentuk dasar yakni :

1. Pendekatan deskriptif yaitu observasi juga pengumpulan fakta mengenai perilaku kejahatan;

---

<sup>48</sup> Ishaq, 2020, "*Hukum Pidana*", PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 60

2. Pendekatan kausal yaitu menafsirkan juga menghimpun fakta yang diobservasi yang bisa dipakai dalam melihat sebab kejahatan, baik secara umum ataupun yang dialami oleh seseorang, disamping dengan pendekatan deskriptif, pemahaman tentang kejahatan dapat dianalisis menggunakan pendekatan kausal sebab-akibat. Sejumlah informasi yang masih ada di masyarakat bisa ditunjukkan guna melakukan identifikasi penyebab adanya kejahatan, mulai dari sejumlah masalah yang sifatnya individual sampai permasalahan umum. Korelasi kausalitas pada kriminologi berbeda dengan kausalitas pada hukum pidana. Hukum pidana dalam menetapkan sebuah permasalahan dituntut untuk wajib dapat membuktikan dengan interaksi kausalitas sebuah tindakan dengan memakai pengaruh yang dilarang pada undang-undang. Beda halnya dengan disiplin ilmu kriminologi, kausalitas ditemukan setelah adanya hubungan kausalitas pada ketentuan pidana terbukti. Berarti, jika hubungan kausalitas pada ketentuan pidana tersebut telah diperoleh, maka hubungan tersebut pada kriminologi bisa dicari, yaitu memakai metode pencarian jawaban dari suatu pertanyaan kenapa seseorang berbuat jahat. Upaya dalam melakukan identifikasi tindak kejahatan dengan pendekatan kausalitas ini didefinisikan sebagai etiologi kriminologi<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, 1984 Bunga Rampai Kriminologi. Penerbit. CV. Rajawali. Jakarta, hal. 2-3

3. Pendekatan normatif, tujuannya agar tercapainya beberapa dalil ilmiah yang berlaku secara umum juga valid ataupun kecenderungan juga persamaan kejahatan<sup>50</sup>.

Istilah kejahatan yang lebih dalam dirumuskan oleh Rusli Effendi sebagai delik hukum (*rechtsdelicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang walaupun tidak ditetapkan dalam undang-undang seefektif tindak pidana, namun dinilai sebagai tindakan yang melanggar tata hukum.<sup>51</sup> Semua individu yang bertindak jahat akan dijatuhi sanksi pidana yang sudah ditetapkan dalam peraturan hukum pidana, yang dijelaskan didalamnya sebagai kejahatan. Hal tersebut diperkuat oleh J. E. Sahetapy yang juga memberi pernyataan bahwa kejahatan sebagaimana termuat didalam undang-undang yaitu semua tindakan (termasuk kelalaian) yang tidak diperbolehkan oleh hukum publik demi memberi perlindungan pada masyarakat serta dijatuhi hukuman berbentuk pidana oleh negara.<sup>52</sup>

#### **1.4.5 Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon**

Lembaga Pemasyarakatan yang termasuk sistem peradilan pidana, sebagai tempat untuk warga binaan (terpidana) untuk melaksanakan masa pidananya dan mendapat beberapa bentuk ketrampilan dan pembinaan. Melalui ketrampilan dan pembinaan ini harapannya bisa memperlancar proses resosialisasi warga binaan (narapidana)<sup>53</sup>.

<sup>50</sup> A.S.Alam, "Pengantar Kriminologi" (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 2

<sup>51</sup> RusliEffendi, "Asas-AsasHukumPidana "(UjungPandang:LEPPEN-UI,1978), hal.1

<sup>52</sup> J.E.Sahetapy, "Teori Kriminologi Suatu Pengantar" (Jakarta:Ghalia,1989), hal.3.

<sup>53</sup>Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal. 82.

Sejumlah ketentuan undang-undang yang sudah negara sahkan dalam rangka membentuk perlindungan hukum pada ana, terutama anak yang mempunyai permasalahan dengan hukum secara khusus ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang amandemen UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, UU No. 12 tahun 1995 mengenai Pemasarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No, 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai Lembaga Pembangunan dan Lembaga Pendidik yang mempunyai fungsi spesifik juga sangat perlu penjamin atas beberapa pola pembinaan yang digunakan. Di LPKA yang sangat perlu diperhatikan adalah, bahwa anak binaan juga merupakan bagian dari anak yang mempunyai potensi untuk memegang tanggung jawab untuk masa depannya. Maka anak binaan pemsarakatan harus memperoleh peluang seluas mungkin untuk berkembang atau tumbuh secara soial, jasmani maupun rohani. Untuk semua itu perlu dukungan baik terkait dengan hukum yang memadai ataupun menyangkut kelembagaan.

LPKA Kelas II Ambon, merupakan Unit Pelaksana Teknik di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang tugas menjalankan pembinaan bagi anak didik pemsarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik

Indonesia No.18 Tahun 2018, menimbang bahwa dalam memberi akomodasi perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam UU SPPA, harus disesuaikan dengan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka harus menetapkan ulang fungsi juga tugas Lembaga pemasyarakatan Anak dalam Peraturan Menteri tersendiri.

LPKA Kelas II Ambon, termasuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Maluku yang tugasnya menjalankan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan dibentuk dan diresmikan pada tanggal 5 Agustus 2015, namun masih bergabung dengan Lapas. Sejak tanggal 19 November 2018, penempatan gedung baru kantor LPKA Kelas II Ambon, yang beralamat di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Passo, Baguala, Kota Ambon, Maluku. Dengan letak geografis sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Passo, sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Transit, sebelah Barat berbatas dengan Panti Sosial Inakaka dan sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Passo.

LPKA memiliki tugas pokok yakni menjalankan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas seperti tugas pokok LPKA ini, maka LPKA ada dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Klasifikasi juga registrasi yang diawali dengan menerima, mencatat baik secara elektronik ataupun manual, menilai, mengelompokkan serta merencanakan program;
2. Perawatan yang terdiri dari layanan minuman, makanan serta pemberian pelayanan ataupun perlengkapan medis;
3. Pembinaan yang mencakup pengasuhan, pendidikan, pelatihan dan pengentasan keterampilan, juga pelayanan informasi;
4. Pengelolaan Urusan Umum yang mencakup pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana anggaran, urusan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan; dan tata usaha
5. Penegakan Disiplin dan Pengawasan yang mencakup administrasi pencegahan, pengawasan dan pengelolaan pengaduan serta penegakan disiplin.

Visi LPKA Kelas II Ambon yaitu, Menjadikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat Pendidikan Harapan Bangsa. Misi LPKA Kelas II Ambon yaitu, Menjadikan LPKA tempat Pendidikan Harapan Bangsa. Moto LPKA Kelas II Ambon yaitu, Mewujudkan Lembaga Khusus Anak Kelas II Ambon yang AMANAH (Aman - Manusiawi - Akrab - Nyaman - Adil – Humanis. Sedangkan ada 8 (delapan) tujuan dari LPKA Kelas II Ambon, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat binaan permasyarakatan supaya menjadi manusia suthnya, tidak mengulangi tindak pidana, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, maka masyarakat

bisa menerimanya kembali, mampu hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab juga bisa aktif ikutserta dalam pembangunan;

2. Menjamin perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di cabang rumah tahanan Negara dan rumah tahanan Negara untuk melancarkan proses penyelidikan, pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan ;
3. Menjamin hak asasi perlindungan tahanan/para pihak yang berperkara juga keamanan maupun keselamatan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara menurut putusan pengadilan serta benda-benda yang disita untuk kebutuhan barang bukti pada tingkat penyelidikan, pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan;
4. Terbentuknya manajemen kepegawaian yang akuntabel, transparan, professional dan proporsional menuju pelayanan prima;
5. Terpenuhinya keperluan masyarakat (publik), warga binaan, hak petugas dengan bertanggung jawab, tepat, cepat, dan mudah;
6. Terlaksananya penegakkan dan perlindungan hukum dan HAM dalam tugas pemasyarakatan;
7. Terbangunnya potensi dan kompetensi sumberdaya petugas secara handal dan optimal.

8. Terintegrasiya hidup dan penghidupan warga binaan yang sehat lahir batin dalam ranah masyarakat saat ini ataupun selanjunya, aktif dan berkreasi dalam hidup bermasyarakat;

Lingkup pembinaan yang di terapkan pada LPKA pada setiap unit Pelaksana di seluruh Indonesia yaitu pembinaan kepribadian yang mencakup :

1. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
2. Pembinaan jasmani;
3. Pembinaan kecerdasan intelektual;
4. Integritas diri dengan masyarakat; dan
5. Pembinaan kesadaran hukum.

Sedangkan pembinaan ketrampilan meliputi :

1. Elektronika;
2. Pertanian;
3. Teknik sablon;
4. Komputer; dan
5. Tata boga.

Garis komando dibuat dalam bagan susunan organisasi LPKA Kelas II agar koordinasi lebih mudah dalam pembinaan warga binaan dan memberikan pelayanan yang baik. Bagan susunan organisasi LPKA, dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :


Struktur Organisasi, Tugas Pejabat Struktural dan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari garis komando dibuat dalam bagan susunan

organisasi LPKA Kelas II agar koordinasi lebih mudah dalam pembinaan warga binaan dan memberikan pelayanan yang baik. Bagan susunan organisasi LPKA, Tugas Pejabat Struktural, dan sumber daya manusia LPKA Kelas II Ambon dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

Sumber data : Permenkumham RI Nomor 18 tahun 2015

**Gambar 2**  
**Bagan Struktur Organisasi, Tugas Pejabat Struktural Dan Sumber Daya Manusia LPKA Kelas II Ambon**



**Sumber Data : Bagian Registrasi dan Administrasi Agustus 2023**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon terdiri dari struktur dan fungsi yang akan diuraikan sebagai berikut ini:

### 1) Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Umum bertugas dalam menyusun rencana anggaran, mengelola tata usaha, kepegawaian, mengelola perlengkapan dan rumah tangga, serta urusan keuangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana anggaran;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. Pengelolaan urusan keuangan.

**Sub bagian umum meliputi :**

1. Urusan Perlengkapan dan Keuangan. Bertugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan anggaran

rencana dan program serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

2. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian. Yang bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha dan pengelolaan urusan kepegawaian;

## **2) Seksi Registrasi dan Klasifikasi**

Seksi ini bertugas menjalankan penilaian, registrasi, jga mengelompokkan atau merencanakan program pembinaan.

Fungsinya :

- a) Peregistrasian; dan
- b) Pengklasifikasian, penilaian, dan perencanaan program pembinaan;

**Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri dari :**

1. Sub Seksi Registrasi.

Bertugas dalam melaksanakan pengolahan data dan peregistrasian;

2. Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian.

Sub Seksi Pengklasifikasian dan Penilaian bertugas menilai anak untuk kebutuhan perencanaan program klasifikasi dan pembinaan;

## **3) Seksi Pembinaan;**

Seksi Pembinaan bertugas melakukan pengasuhan, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengentasan, serta pelayanan

informasi.

Fungsi :

- a. Pelatihan Keterampilan;
- b. Pendidikan;
- c. Pengentasan anak;
- d. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- e. Pelayanan Kesehatan Anak
- f. Pendistribusian Perlengkapan; dan
- g. Pengelolaan Makanan dan Minuman.

**Seksi Pembinaan meliputi :**

1. Sub Seksi Perawatan.

Sub Seksi ini tugasnya mengelola minuman dan makanan menurut standar yang ditentukan perawatan kesehatan dan pendistribusian perlengkapan yang mencakup promotif kuratif dan preventif;

2. Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan.

Sub Seksi ini tugasnya menyusun juga menjalankan program pelatihan keterampilan, pendidikan, pengentasan, dan bimbingan kemasyarakatan;

#### **4) Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin.**

Seksi ini tugasnya mengawasi, menegakkan disiplin serta mengatur administrasi.

Fungsi :

- a. Pengawasan dan pengamanan;
- b. Penegakan disiplin, pengadministrasian dan pengawasan;
- c. Penegakan Disiplin; dan
- d. Penerimaan pengaduan.

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mencakup :

1. Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Sub Seksi ini tugasnya mengadakan pengamanan juga pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan pelanggaran disiplin, pengaduan, penerimaan, serta melaksanakan administrasi pengawasan.

2. Regu Pengawas,

Regu Pengawas tugasnya menjalankan pengamanan juga pengawasan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang dipilih oleh Kepala LPKA;

Sumber Daya Manusia (SDM) di LPKA Kelas II Ambon sebanyak 66 orang dengan rincian, terdiri dari 16 orang petugas wanita dan 50 orang petugas pria. 66 petugas ini dibagi atas sejumlah fungsional yang mencakup pengamanan masyarakat, pejabat struktural, dukungan teknis, kesehatan dan pembinaan. Berikut merupakan informasi tentang SDM di LPKA Kelas II Ambon menurut jenjang strata pendidikan terakhir dan jumlah petugas LPKA Kelas II Ambon menurut fungsional kerja:

### **Tabel I**

**SDM di LPKA Kelas II Ambon Berdasarkan Jenjang Strata Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah SDM
1.	SMA/SMK	51
2.	D-III	3
3.	S1	12
4.	S2	1
5.	AKIP	3

Sumber Data : Hasil Wawancara Pada Agustus 2023 Di Sub Bagian Umum,  
Urusan Kepegawaian Dan Tata Usaha

**Tabel II**  
**Petugas LPKA Kelas II Ambon berdasarkan fungsional kerja**

No.	Fungsional	Jumlah SDM
1.	Struktural	12
2.	Pengamanan	24
3.	Pembinaan	15
4.	Kesehatan	3

Sumber Data : Hasil wawancara Pada Agustus 2023 di Sub Bagian Umum,  
Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah yang sistematis terarah juga mempunyai tujuan, maka informasi ataupun data yang dihimpun perlu sesuai dengan masalah yang dialami, berarti informasi tersebut tepat, berhubungan

juga mengena.<sup>54</sup> Suatu metode sebagai tata kerja maupun cara kerja agar bisa mengerti objek yang sebagai target dari ilmu pengetahuan yang berkaitan. Metode yaitu cara seorang ilmuwan memahami juga mempelajari langkah-langkah yang dihadapi.<sup>55</sup>

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis sosiologis (empiris). Ronny Hanitijo Soemitro menerangkan bahwa Yuridis Sosiologis yaitu jenis penelitian yang tujuannya menerangkan sebuah pertanyaan yang terdapat di lapangan menurut kaidah-kaidah hukum, perundang-undangan atau asas-asas hukum yang ada serta terkait dengan masalah yang terjadi.<sup>56</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini memakai pendekatan berupa Penelitian Kualitatif yakni sebagai penelitian yang bisa memberi gambaran secara detail serta analisis tentang isi maupun mutu dari sebuah pengalaman manusia. Hal ini menjadikan penelitian kualitatif bisa mendeskripsikan sebuah kehidupan dari segi yang tidak sama menurut pandangan dari semua orang yang melihatnya.<sup>57</sup> Moleong menerangkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang tujuannya mempelajari kejadian terkait apa yang dihadapi oleh subjek penelitiannya seperti dorongan,

---

<sup>54</sup> Kartini Kartono Dalam Marzuki, 1986, "*Metodologi Riset*", edisi 1, UII Press Yogyakarta, hal. 56.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6

<sup>56</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal. 97

<sup>57</sup>Amir B Marvasti, 2004, "Qualitative Research in Sociology, London: Sage Publications", hlm 43-46; Ridwan Arifin, Waspiah, Dian Latifiani, 2018, *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*, BPFH UNNES, Semarang, hal. 35-40

penilaian, tindakan serta perilaku atau lainnya, secara holistik, juga melalui cara gambaran berupabahasa atau katakata, dalam sebuah konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan beberapa metode alamiah.<sup>58</sup>

Tujuan penelitian kualitatif guna menerangkan gejala dengan seluas-luasnya lewat penghimpunan informasi. Penelitian ini bukan berfokus pada besarnya sampling atau populasi, bahkan ada keterbatasan pada samplingnya. Bila data yang dihimpun telah mendalam serta dapat menerangkan peristiwa yang dikaji, maka tidak harus menemukan sampling yang lain. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pada masalah kedalaman (mutu) data bukan jumlahnya (kuantitas) data.<sup>59</sup> Secara umum, riset yang menerapkan metodologi kualitatif memiliki ciri-ciri<sup>60</sup> di bawah ini;

1. Intensif, keikutsertaan periset dalam waktu yang lama pada pada setting lapangan, periset ialah instrumen pokok riset;
2. Perekaman yang begitu diwaspadai pada apa yang terjadi dengan beberapa catatan dilapangan juga sejumlah tipe lainnya dari beberapa bukti dokumenter;
3. Tidak terdapat kenyataan yang tunggal, semua periset berkreasi kenyataan yang merupakan bagian dari proses risetnya. Kenyataan dinilai dinamis serta menjadi hasil kontruksi social;

---

<sup>58</sup>Lexy. J, Meleong, 2011, "Metodologi Penelitian Kualitatif". PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 6

<sup>59</sup> Rachmat Kriyantono, 2009, "Teknis Praktis Riset Komonikasi". Jakarta: Kencana, hal 56.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal 57-58.

4. Analisis data lapangan;
5. Membuat laporan hasil termasuk quotes (kutipan-kutipan), deskripsi detail serta sejumlah komentar;
6. Periset menghasilkan keterangan unik mengenai kondisi yang ada serta sejumlah orangnya;
7. Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana penggalian interpretasi data;
8. Realitas ialah holistik juga tidak bisa dipilih;
9. Keterkaitan antara data, teori, dan konsep: data membentuk atau memunculkan teori baru;
10. Prosedur riset: tidak berstruktur dan empiris-rasional; dan
11. Lebih pada *depth* (kedalaman) dibanding *breadth* (keluasan).

## **2. Sumber Data**

Jenis data yang diterapkan pada penelitian ini ialah mencakup data sekunder dan data primer. Berikut ini pemaparannya:

### **a. Data primer**

Data primer ialah data yang dihadirkan melalui penelitian di lokasi maupun tempat penelitian secara langsung yakni berbentuk hal dokumen, interview juga pengamatan mengenai “Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon”

### **b. Data sekunder**

Data yang penulis butuhkan pada penelitian ini ialah data sekunder yang bisa didapat secara tidak langsung seperti melalui buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal, juga bacaan yang lain yang selaras dengan penelitian ini.<sup>61</sup> Berlandaskan hal itu, penulis selanjutnya akan mengaitkan dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data sekunder ini bisa mencakup bahan data tersier, hukum primer, dan/atau bahan sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer ialah dalam bentuk sejumlah bahan hukum yang erat kaitannya dengan persoalan yang hendak dikaji. Bahan hukum primer pada penelitian ini memakai:
  - a. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. UU No. 35 Tahun 2014 amandemen UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak
  - c. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem peradilan Pidana Anak
  - d. Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)
- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan yang memberi pemaparan tentang bahan hukum primer, seperti jurnal, buku-buku,

---

<sup>61</sup> Soekanto Soerjono, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal.12

pendapat hukum atau karya ilmiah yang relevan ataupun literature yang lain terkait dengan penelitian ini.

### 3. Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang dipergunakan pada penelitian ini ialah memalui *non random sampling* yaitu *purposive sampling*. Teknik *purpose sampling* ialah metode pemilihan sampel dengan menentukan sejumlah sampel yang dianggap berdasarkan tujuan maupun permasalahan penelitian dalam sebuah populasi.<sup>62</sup>

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit penelitian yang akan dilakukan penelitian kemudian dianalisis, dan populasi pada penelitian ini antara lain :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

#### b. Sampel

Pengumpulan sampel didalam penelitin empiris ini, bertumpu pada permasalahan yang akan diteliti dengan cara memfokuskan kepada sebagian dari populasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penentuan sampel ini menggunakan *purposive sampling*, adapun responden dialam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

---

<sup>62</sup> M. Nashihun Ulwan, "Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling", 30 Maret 2017, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html> ..

2. Pegawai Seksi Registrasi dan Klasifikasi sebagai Petugas Assesment
3. Orang Tua Asuh Anak Didik Pemasarakatan dengan kasus Tindak Pidana Pencurian
4. Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) berinisial “BP”
5. Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) berinisial “FN”
6. Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) berinisial “GM”
7. Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) berinisial “TL”
8. Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) berinisial “AP”

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono meyakini bahwa metode penelitian sebagai cara ilmiah dalam memperoleh data yang mempunyai manfaat atau tujuan tertentu. Penghimpunan data bisa diartikan sebagai tahap yang sangat cocok dalam penelitian, sebab tujuan utamanya ialah memperoleh data<sup>63</sup>. Teknik juga metode penghimpunan data yang diterapkan pada penelitian ini ialah;

##### **a. Wawancara**

Wawancara ialah bentuk komunikasi langsung antara responden dan peneliti.<sup>64</sup> Komunikasi ini terjadi dengan tanya-jawab secara bertatap muka, maka mimik juga gerak responden sebagai pola media yang menjadi pelengkap kata-kata secara verbal. Teknik

---

<sup>63</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin 2004. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.30

<sup>64</sup> Sutrisno Hadi, 2002, *“Metodologi Reserch”*, Yogyakarta:Andi Ofset, Edisi Refisi, hal.157

penghimpunan data yang dipahami oleh penelitian kualitatif biasanya yaitu wawancara mendalam. Menjalankan interview mendalam artinya mencari data ataupun informasi sebanyak mungkin dari informan maupun responden. Supaya memperoleh data yang detail, harusnya peneliti berupaya memahami, juga menguasai topik penelitiannya<sup>65</sup>. Pada tahap penghimpunan data ini, penelitian menerapkan metode interview tersruktur. wawancara tersruktur ialah sejumlah pertanyaan yang menunjukan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan<sup>66</sup>. Maka pewawancara telah mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang rinci juga lengkap tentang apakah penyebab yang melatar belakangi anak melakukan perbuatan pencurian sehingga membawa anak tersebut bermasalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan apakah yang menjadi upaya untuk mencegah anak agar tidak melakukan perbuatan pencurian sehingga anak terhindar dari masalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### **b. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi ialah metode penghimpunan data, melalui cara menggali informasi maupun data, yang telah diterbitkan maupun dicatat dalam berbagai dokumen yang ada, seperti buku pribadi, buku induk, juga surat keterangan yang lain. Suharsimi

---

<sup>65</sup> Hamidi, 2005, "*Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*", UMM Press: Malang, hal.72

<sup>66</sup> Gulo, 2002, "*Metodologi Penelitian*", Cetakan 1, Jakarta: Grasindo, hal. 120

Arikunto<sup>67</sup> mengemukakan dalam bukunya “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” bahwa metode dokumentasi ialah menggali data tentang variabel ataupun hal-hal yang berbentuk transkrip buku, catatan, majalah, prasasti, surat kabar, metode cepat, legenda, dan lainnya.

### c. Observasi

Observasi adalah pengawasan, pengamatan, atau perhatian. Metode penghimpunan data melalui pengamatan berarti menjangkau data atau menghimpun data dengan mengamati objek maupun subjek penelitian secara (teliti dan cermat) juga sistematis. Dengan teknik ini peneliti perlu berupaya bisa diterima dengan baik oleh orang dalam sejumlah responden ataupun warga, sebab teknik ini membutuhkan tidak adanya kecurigaan sejumlah subjek penelitian terhadap hadirnya peneliti.<sup>68</sup>

### d. Studi Kepustakaan

Teknik ini diadakan melalyi cara menggali literatur yang terkait dengan kriminologi, lalu dibaca dan diteliti beberapa bacaan yang sesuai dan terkait langsung dengan objek penelitian yang menjadi dasar teoritis.<sup>69</sup>

## 5. Analisa Data

---

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, Rineka Cipta Jakarta, hal.231

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Azis Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, Sadam Agus Setyawan, “*Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)*,” *Journal; Law Research Review Quarterly*, 2019, Volume 5 Nomor 2, hal.159-180, DOI: <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu sebuah metode analisa data yang bisa berbentuk kalimat atau kata yang diadakan dengan menafsirkan, menganalisa, menggambarkan, juga menunjukkan data hasil tertulis atau lisan berdasarkan klarifikasinya yang tujuannya membuat simpulan.<sup>70</sup> Maka, sebuah analisa ini bersifat menerangkan maupun mendeskripsikan tentang sejumlah ketentuan yang ada. Proses analisa data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan yang bersumber dari data primer dan studi kepustakaan yang sumbernya dari data sekunder, lalu dianalisa secara kualitatif. Hasil analisa ini lalu ditampilkan secara deskriptif serta dianalisa, lalu disusun sebagai simpulan untuk menjawab rumusan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Berkaitan dengan penulisan tesis ini maka penulis menggunakan sistem penulisan yaitu :

#### **BAB I tentang Pendahuluan**

Menjelaskan bagian mengenai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika pertanggungjawaban.

---

<sup>70</sup> 1Lex J., 1991, Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandaung: Rosyda Karya, hal.4

## **BAB II tentang FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

Bab II ini memuat bahasan tentang Pendekatan Deskriptif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi dan Pendekatan Sebab Akibat Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi

## **BAB III tentang UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Bab III ini memuat bahasan tentang Tindak Pidana Pencurian, Hak-hak Anak dan Pertanggungjawaban Pidana, Upaya Pencegahan dan Upaya Penanggulangan Yang Dapat Dilakukan Terhadap Anak Terkait Tindak Pidana Pencurian dan Kondisi Anak Didik Pemasarakatan Sebelum Dan Sesudah Mengikuti Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.

## **BAB IV tentang Penutup**

Bab IV ini memuat penarikan kesimpulan dari pembahasan yang dibahas pada bab II dan bab III sebelumnya dan penulis menyimpulkan kembali di bab ini secara tertulis, maka pembaca bisa membaca secara lebih jelas dan singkat. Penulis pun menyampaikan saran yang membangun berdasarkan kesimpulan yang diambil diatas